



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.07 Pasir Panjang Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421. Fax (0532) 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR:463 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBATUDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Kotawaringin Barat;

13. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagan Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- membantu PPID Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala;
 - menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT** : PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk :
- mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - mengusulkan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - menetapkan informasi publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :

LAMPYRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMOR : 463/TARJUN
TANGGAL : 13 APRIL 2018

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- d. Mengoordinasikan ke PPID Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 13 April 2018

Kepala Dinas,

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat di pangkalan Bun;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 463 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 APRIL 2018


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

| NO. | JABATAN | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|--|---|
| 1 | Atasan PPID Pembantu | Kepala SKPD Dra. Aida Lailawati, M.Si |
| 2 | PPID Pembantu | Sekretaris SKPD Agus Basrawiyanta, S.Pd, MT |
| 3 | Tim Pertimbangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan IBRAMSYAH, S.Pd, MM 2. Kabid Pembinaan PAUD dan Pend. Nonformal SALUNDIK, S.Pd 3. Kabid Pembinaan SD KARTONO, S.Pd, M.Si 4. Kabid Pembinaan SMP SUNARI, S.Pd 5. Kabid Kebudayaan TENGGU JAYADI, SH |
| 4 | Bidang Pelayanan Informasi <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota | Pejabat Struktural/Fungsional/Staf yang ditunjuk oleh Kepala SKPD <ol style="list-style-type: none"> a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Sherly Purba b. Staf /Subag/Seksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Rahman, SH 2. Asih Maryati, A.Md |
| 5 | Bidang Pengelolaan Informasi <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota | Pejabat Struktural/Fungsional/Staf yang ditunjuk oleh Kepala SKPD <ol style="list-style-type: none"> a. Kasubag Perencanaan, Keuangan & BMD Agung Kristiyanto, ST b. Staf Bidang/ Subag/ Seksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Diyanto, S.Kom 2. M. Jali Noor, ST 3. Hendra Roosidi, S.Kom 4. Joy Marthen Papilaya, A.Md |



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 463 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 APRIL 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Kepala Dinas,
Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001